



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 213/Pdt.P/2023/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I NIK: -, tempat tanggal lahir Milangodaa, 18 Oktober 1969 (53 Tahun), agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Nelayan/Perikanan, alamat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II NIK: -, tempat tanggal lahir Tolutu, 08 Maret 1981 (42 Tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon III NIK: -, tempat tanggal lahir Tolutu, 13 Desember 1988 (34 Tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Selanjutnya disebut dengan Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan Anak Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 16 hal. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki, dengan Nomor 213/Pdt.P/2023/PA.Blu, tanggal 28 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang Perempuan bernama Istri Pemohon I pada tahun 1987, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan salah satunya bernama Anak Pemohon I NIK -, yang lahir di Desa Milangodaa, pada tanggal 08 April 2005 (18 tahun), pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani/Pekebun dengan penghasilan perbulan sebesar Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah), tempat tinggal Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
2. Bahwa istri dari Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2017 berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Desa Pakuku Jaya Nomor: -;
3. Bahwa Pemohon II telah menikah dengan Pemohon III pada tanggal 09 Februari 2008, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan salah satunya bernama Anak Pemohon II dan Pemohon III, NIK -, tempat tanggal lahir, Tolutu pada tanggal 23 April 2008 (15 tahun), pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
4. Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah sekitar 2 tahun 1 bulan menjalin cinta;
5. Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II dan Pemohon III dikarenakan keduanya sudah saling mencintai dan bergaul sudah sangat dekat dan menurut pengakuan keduanya bahwa Anak Pemohon II dan Pemohon III dalam keadaan hamil sekitar 24 Minggu (6 bulan);
6. Bahwa antara anak Para Pemohon Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II dan Pemohon III, tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

Hal. 2 dari 16 hal. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak para Pemohon akan melangsungkan pernikahan setelah adanya putusan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;
8. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Posigadan, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nikah kepada Anak Pemohon I Nomor: - tanggal 21 Agustus 2023, dan kepada Anak Pemohon II dan Pemohon III, Nomor: - tanggal 21 Agustus 2023 maka oleh karena itu Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I yang bernama Anak Pemohon I, untuk menikah dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Anak Pemohon II dan Pemohon III;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir ke persidangan, kemudian Hakim Tunggal berusaha menasehati Para

Hal. 3 dari 16 hal. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon agar menunda pernikahan Anak Para Pemohon sampai cukup umur akan tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim Tunggal membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon. Pemohon I juga menambahkan keterangan jika Istri Pemohon I yang merupakan ibu kandung dari Anak Pemohon I telah meninggal dunia;

Bahwa selain dihadiri Para Pemohon selaku orang tua, di persidangan juga hadir Anak Pemohon I yang bernama Anak Pemohon I serta Anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Anak Pemohon II dan Pemohon III, telah dinasehati dan diberikan saran-saran agar menunda keinginannya untuk menikah, tetapi tidak berhasil, anak Pemohon II dan Pemohon III mengakui telah hamil dengan usia kandungan 6 bulan dan dibenarkan oleh anak Pemohon I serta keduanya berketetapan hati untuk menikah dan siap menerima akibat yang timbul dari keinginannya itu;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: -, atas nama Pemohon I, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 16 November 2017, telah bermeterai cukup dan telah di nasegelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: -, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 15 Mei 2020, telah bermeterai cukup dan telah di nasegelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -, atas nama Anak Pemohon I yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 2 April

Hal. 4 dari 16 hal. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, telah bermeterai cukup dan telah di nazegelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.3);

4. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk Nomor: - tertanggal 21 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan, telah bermeterai dan telah di nazegelen kemudian diperiksa, diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.4);

5. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor: - tertanggal 23 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Sangadi Desa Pakuku Jaya Kecamatan Tomini, telah bermeterai dan telah di nazegelen kemudian diperiksa, diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.5);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: -, atas nama Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 1 Januari 2005, telah bermeterai cukup dan telah di nazegelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: -, atas nama Pemohon III, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 11 April 2022, telah bermeterai cukup dan telah di nazegelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: -, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki tertanggal 11 Februari 2008, telah bermeterai cukup dan telah di nazegelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.8);

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: -, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang

Hal. 5 dari 16 hal. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mongondow Selatan tertanggal 6 Maret 2023 telah bermeterai cukup dan telah di nazegelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 8 Februari 2013, telah bermeterai cukup dan telah di nazegelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Nomor: -, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah 3 Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 8 Juni 2023, telah bermeterai cukup dan telah di nazegelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.11);

12. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk Nomor: - tertanggal 21 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan, telah bermeterai dan telah di nazegelen kemudian diperiksa, diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.12);

13. Asli Surat Keterangan Hamil Nomor: - tertanggal 21 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Petugas Dinas Kesehatan Puskesmas Milangodaa, telah bermeterai dan telah di nazegelen kemudian diperiksa, diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.13);

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, tempat tanggal lahir Milangodaa, 10 November 1978 (45 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, berdomisili di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga dari Pemohon I;

Hal. 6 dari 16 hal. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama Anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Anak Pemohon II dan Pemohon III karena keduanya sudah saling mencintai;
- Bahwa anak Pemohon I sudah melamar anak Pemohon II dan Pemohon III, dan sudah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa pernikahan antara Anak Para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan Anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III telah hamil dengan usia kandungan 6 bulan;
- Bahwa Anak Pemohon I sudah bekerja sebagai Petani, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa ibu kandung dari anak Pemohon I telah meninggal dunia;
- Bahwa Anak Para Pemohon secara fisik dan psikologi, telah siap menjalin hubungan rumah tangga;
- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan antara Anak Para Pemohon tidak ada unsur paksaan dari siapapun;
- Bahwa Anak Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Anak Pemohon II dan Pemohon III berstatus perawan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon, tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa keluarga Para Pemohon telah menyetujui dan merestui pernikahan anak Para Pemohon;

2. Saksi II, Tempat tanggal lahir Tolutu, 29 November 1979 (44 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, berdomisili di Dusun I, Desa Tolutu, Kecamatan Tomini, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 16 hal. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama Anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Anak Pemohon II dan Pemohon III karena keduanya sudah saling mencintai;
- Bahwa anak Pemohon I sudah melamar anak Pemohon II dan Pemohon III, dan sudah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa pernikahan antara Anak Para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan Anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III telah hamil dengan usia kandungan 6 bulan;
- Bahwa ibu kandung dari anak Pemohon I telah meninggal dunia;
- Bahwa Anak Pemohon I sudah bekerja sebagai Petani, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa Anak Para Pemohon secara fisik dan psikologi, telah siap menjalin hubungan berumah tangga;
- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan antara Anak Para Pemohon tidak ada unsur paksaan dari siapapun;
- Bahwa Anak Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Anak Pemohon II dan Pemohon III berstatus perawan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon, tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa keluarga Para Pemohon telah menyetujui dan merestui pernikahan anak Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dispensasi nikahnya dan mohon kepada Hakim untuk dikabulkan;

Hal. 8 dari 16 hal. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai dispensasi nikah yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara *aquo* merupakan kewenangan *absolute* Peradilan agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Anak Pemohon I hendak menikah dengan anak Pemohon II dan Pemohon III, namun mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama disebabkan Anak Para Pemohon belum cukup umur 19 tahun sebagaimana pasal 7 ayat (1) Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya Para Pemohon sebagai orang tua memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata Para Pemohon telah menghadap ke persidangan bersama Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasehat dan saran-saran kepada Para Pemohon dan kedua anaknya tentang perkawinan dini, dan akibat-akibat yang timbul jika tetap dipaksakan, sebagaimana maksud pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan amanat pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil Para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;

Hal. 9 dari 16 hal. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan karena Para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama Anak Pemohon I dengan Anak Pemohon II dan Pemohon III, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan, dengan alasan Anak kandung Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon bersifat voluntair maka berpedoman pada Pasal 283 Rbg yang menegaskan bahwa "*barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", oleh karenanya Para Pemohon wajib membuktikan dalil dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, telah di nazedelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga merupakan akta otentik telah bermeterai cukup, telah di nazedelen dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon I dengan anaknya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran merupakan akta otentik telah bermeterai cukup, telah di nazedelen dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai umur dari anak Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Hal. 10 dari 16 hal. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa asli Surat Penolakan Kehendak Nikah merupakan akta otentik telah bermeterai cukup, telah di nazegeben dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kurangnya syarat kawin atau penolakan perkawinan anak Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa asli Surat Keterangan Kematian merupakan akta otentik telah bermeterai cukup, telah di nazegeben dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian dari ibu kandung anak Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, telah di nazegeben dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon II dan Pemohon III, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, telah di nazegeben dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon II dengan Pemohon III, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, telah di nazegeben dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon II dan Pemohon III dengan anak Pemohon II dan Pemohon III, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Akta Kelahiran merupakan akta otentik telah bermeterai cukup, telah di nazegeben dan cocok dengan aslinya,

Hal. 11 dari 16 hal. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi bukti tersebut menjelaskan mengenai umur dari anak Pemohon II dan Pemohon III, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Fotokopi Surat Keterangan Lulus yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, telah di nazegeben dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pendidikan terakhir anak Pemohon II dan Pemohon III, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa asli Surat Penolakan Kehendak Nikah merupakan akta otentik telah bermeterai cukup, telah di nazegeben dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kurangnya syarat kawin atau penolakan perkawinan anak Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa asli Surat Keterangan Hamil merupakan akta otentik telah bermeterai cukup, telah di nazegeben dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai usia kehamilan anak Pemohon II dan Pemohon III, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua Saksi Pemohon, telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Para Pemohon mengenai kebenaran rumah tangga Pemohon I dengan wanita bernama Istri Pemohon I yang saat ini telah meninggal dunia, rumah tangga Pemohon II dan Pemohon III, serta keadaan anak Para Pemohon sebagaimana posita Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Hal. 12 dari 16 hal. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2023/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh bukti surat dan bukti saksi, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon I adalah Anak kandung Pemohon I dengan Istri Pemohon I;
- Bahwa Anak Pemohon II dan Pemohon III adalah Anak kandung Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa Anak Pemohon II berstatus perawan, sedangkan anak Pemohon I berstatus perjaka;
- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan Anak Para Pemohon tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa kedua orang tua menyetujui dan sepakat menikahkan keduanya;
- Bahwa anak Pemohon I telah hamil dengan usia kehamilan 6 bulan;
- Bahwa antara Anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa hubungan Anak Para Pemohon sudah sedemikian erat;
- Bahwa dan secara fisik dan psikologi Anak Para Pemohon sudah siap dan sanggup berumah tangga;
- Bahwa ibu dari anak Pemohon I telah meninggal dunia;
- Bahwa Anak Pemohon I telah bekerja sebagai Petani;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan menolak untuk menikahkan Anak Para Pemohon karena belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara Anak Para Pemohon tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua

Hal. 13 dari 16 hal. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh Anak Para Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, seorang perempuan yang akan menikah harus memenuhi batas minimal umur 19 tahun, Pasal tersebut secara filosofis dan sosiologis dimaksudkan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang dan maslahat, sedangkan dalam fakta persidangan, kedua calon mempelai sudah serius, dewasa dalam sikap dan perilaku, keduanya juga saling mencintai serta sulit dipisahkan, oleh karena itu menikahkan Anak Para Pemohon dipandang lebih maslahat dari pada mempertahankan batas usia menikah bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa oleh karena telah demikian erat hubungan percintaan anak Para Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III, serta anak Pemohon II dan Pemohon III telah dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 6 bulan, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental, dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka, oleh karenanya memberi izin kepada Anak Para Pemohon untuk segera menikah dapat meminimalisir mudharat yang mungkin terjadi sesuai qaidah fihiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 1 dan 2 permohonan Para Pemohon agar Pengadilan memberi izin (dispensasi) kepada Anak Pemohon I untuk menikah dengan Anak Pemohon II dapat dikabulkan;

Hal. 14 dari 16 hal. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum Para Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin (dispensasi) kepada Anak Pemohon I yang bernama Anak Pemohon I untuk menikah dengan Anak Pemohon II yang bernama Anak Pemohon II dan Pemohon III di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1445 *Hijriyah*, oleh Riski Lutfia Fajrin, S.H.I., dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Riski Lutfia Fajrin, S.H.I

Panitera

Hal. 15 dari 16 hal. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2023/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.555.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 hal. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2023/PA.Blu